

Sertifikasi Halal di Indonesia: Analisa Program *Self-Declare* dan Kesadaran Penggunaan Label Halal

Lailatul Fadilah, Slamet, Umi Julaihah

Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

230504210002@student.uin-malang.ac.id, slametphd@manajemen.uin-malang.ac.id, julaihah@pips.uin-malang.ac.id

ABSTRACT

The Indonesian government inaugurated the Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) as an institution responsible for handling and issuing halal certificates based on the fatwa of the Majelis Ulama Indonesia (MUI). In line with this, the government issued the Indonesian halal label to replace the MUI halal label. There are pros and cons to the presence of the new halal label, such as the logo, which is considered Java-centric and less effective than the previous label and is perceived as inferior to halal labels from other countries. Additionally, a high level of error was found among halal-certified MSME actors in Losari Village, including those bearing the Indonesian halal label. The purpose of this study was to determine the reasons why many MSME actors, as participants in free halal certification (SEHATI), still include the Indonesian halal label. This study is a descriptive qualitative research study, with data collection conducted through interviews and observations. The results of the study indicate that the reasons why many MSME actors have not included halal labels according to standards are due to a lack of information and education from PPH facilitators, as well as the low skills of MSME actors in using technology.

Keywords: BPJPH; UMKM; Halal Certification; Halal Label

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga yang menangani dan mengeluarkan sertifikat halal berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan label halal Indonesia sebagai pengganti label halal MUI. Terdapat pro kontra akan hadirnya label halal baru seperti, logo yang dianggap Jawa sentris, tidak lebih baik dari label sebelumnya, dan tidak efektif dibanding label halal negara lain. Selain itu, ditemukan tingginya tingkat kesalahan pelaku UMKM bersertifikat halal di Kelurahan Losari dalam mencantumkan label halal Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab masih banyaknya pelaku UMKM sebagai partisipan program SEHATI dalam mencantumkan label halal Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang pengambilan datanya dilakukan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab masih banyaknya pelaku UMKM yang belum mencantumkan label halal sesuai standar adalah karena kurangnya informasi dan edukasi dari Pendamping PPH dan rendahnya ketrampilan pelaku UMKM dalam menggunakan teknologi.

Kata kunci: BPJPH; UMKM; Sertifikat Halal; Label halal

PENDAHULUAN

Total penduduk di Indonesia mencapai 279,4 juta jiwa dimana 84,5% (236 juta jiwa) diantaranya beragama muslim. Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak setelah Pakistan (240,8 juta jiwa) (World Population Review, 2024). Hal ini membuat Indonesia menjadi salah satu target utama perkembangan industri halal di dunia. Data Global Islamic Economy Indicator (GEIE) melaporkan bahwa Indonesia (80,1) menempati posisi ketiga setelah Malaysia (193,2) dan Arab Saudi (93,6) sebagai negara dengan ekosistem ekonomi Islam terkuat, dimana makanan halal menyumbang nilai indikator terbesar mencapai 94,4 dan Indonesia menempati posisi kedua untuk negara dengan konsumsi makanan halal terbesar di dunia (Dinar Standard, 2024).

Indonesia menerima jumlah investasi terkait ekonomi Islam tertinggi kedua untuk Foreign Direct Investment (FDI) di antara negara-negara anggota Organization of Islamic Cooperation (OIC) dan peringkat ke-19 untuk FDI secara global pada periode 2022/2023 (Dinar Standard, 2024). Lima negara-negara yang menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Indonesia antara lain: Chili, Argentina, Hongaria, Belarusia, dan Turki. Selama G20 presiden Indonesia membentuk Forum Halal 20 (H20), yang merupakan tonggak penting dalam pengembangan ekosistem dan industri halal global, serta global kemitraan halal. Pemerintah menargetkan untuk mendukung sekitar 30 orang juta pelaku UMKM untuk memasuki platform digital pada tahun 2024 dan mendorong perkembangan ekonomi syariah.

Menteri Agama meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada 11 Oktober 2017 dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dimana sebelumnya sertifikasi halal di Indonesia ditangani oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), kehadiran BPJPH diharapkan dapat memperkuat proses sertifikasi halal karena MUI sebagai tempat yang memberikan fatwa penetapan kehalalan suatu produk yang kemudian disampaikan kepada BPJPH sebagai badan yang menerbitkan sertifikat halal (Kementerian Agama RI, 2017). BPJPH dibentuk dengan tujuan memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal untuk masyarakat dalam menggunakan dan mengonsumsi produk serta mendorong nilai tambah bagi pelaku usaha dalam produksi dan penjualan produk halal.

Label halal Indonesia berlaku sejak 1 Maret 2022 sebagaimana Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal. Penetapan label halal ini juga sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Pasal 37 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH. Namun label halal yang baru menuai pro-kontra, sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum MUI Nawar Abbas yang mengatakan bahwa label halal yang baru terkesan hanya mengangkat kearifan lokal Budaya Jawa (Jawa Sentris) berbeda dengan maksud Kemenag yang ingin mengangkat budaya bangsa Indonesia (Fauzia & Prabowo,

2022). Namun hal tersebut dibantah oleh Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham yang mengatakan bahwa corak dan bentuk yang digunakan adalah artefak budaya yang unik, berkarakter kuat, dan melambangkan halal Indonesia. Komentar kurang baik lainnya datang dari anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menilai bahwa label halal yang baru tidak lebih baik dari label halal lama karena tidak memberi kepastian halal dari segi tampilan yang ditakutkan akan merugikan konsumen (Aditya & Prabowo, 2022). Menurut Ainun Najib Kader NU dan Praktisi Teknologi, label halal Thailand dinilai paling efektif dibanding label halal Negara ASEAN lain termasuk Indonesia (Michella, 2022).

Kementerian Perdagangan mewajibkan para pelaku UMKM di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 140 Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai sejak 17 Oktober 2019 dan akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Keseriusan pemerintah dalam mendukung UMKM halal ditunjukkan melalui diadakannya program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), program ini diresmikan oleh Menteri Agama pada 8 September 2021 dan akan berakhir pada 17 Oktober 2024 dengan kuota yang diberikan hingga 1 juta sertifikat halal setiap tahunnya (Indah, 2023).

Ditemukan pihak-pihak yang menyalahgunakan program ini, sebagaimana ditemukannya produk *wine* dengan label halal Indonesia. Kepala BPJPH mengatakan bahwa hal tersebut terjadi karena Pendamping PPH yang memanipulasi dokumen pendaftaran sertifikasi halal dan pelaku UMKM yang mencantumkan label halal pada Produk yang berbeda dengan sertifikat halal akibatnya Pemerintah akan mencabut sertifikat halal yang telah diberikan dan mencabut nomor registrasi Pendamping PPH (Pamuji, 2023). Kasus lain yang masih berkaitan dengan label halal ditemui di Bangka Belitung, dimana ditemukan adanya pemalsuan label halal oleh beberapa pelaku UMKM. Hal tersebut diungkapkan oleh Nardi Pratomo Direktur LPPOM MUI Kepulauan Bangka Belitung, adanya kejadian ini tentu sama dengan pembohongan publik yang akibatnya pelaku UMKM dapat dikenai sanksi pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda 2 Milyar (Harris, 2023). Penulis juga menemukan beberapa produk dari Perusahaan yang cukup besar masih menampilkan label halal Indonesia yang tidak sesuai standar.

Adanya program SEHATI bagi pelaku UMKM menjadi langkah awal untuk mendukung eksistensi UMKM di dalam negeri maupun secara global dimana *halal lifestyle* kini menjadi prioritas utama umat muslim, hal ini juga diharapkan dapat membuka kesempatan bagi Indonesia untuk menjadi produsen produk dan jasa halal terbesar di dunia (Kusjuniati, 2022a). Pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikat halal diharapkan untuk selalu beritikad baik dalam menjalankan usahanya, hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pelaku UMKM dalam membangun iklim yang sehat saat berekonomi untuk menunjang pembangunan nasional (Qomaro, 2023). Sertifikasi halal dinilai sangat penting dalam rangka memberikan kepastian hukum dan jaminan ketersediaan produk halal bagi Masyarakat (Maulana et al., 2022; Sahuri,

2023). Dijelaskan lebih lanjut bahwa sertifikasi halal menjadikan tidak adanya pihak yang diuntungkan maupun dirugikan, sehingga praktik ini sudah menerapkan asas keseimbangan dan asas keadilan. Sertifikat halal pada produk juga dapat menjadi penunjang faktor pertumbuhan bisnis karena akan mendorong kepercayaan masyarakat untuk membeli produk tersebut (Masdurohatun & Lena, 2023). Dimana label halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian (Astuti & Hakim, 2021; Paujiah et al., 2020).

Di Indonesia sendiri, Jawa Timur menduduki posisi ketiga untuk jumlah distribusi sertifikat halal terbesar dengan total 325.779 sertifikat halal (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2024). Kabupaten Malang menjadi Kabupaten/Kota dengan jumlah UMKM terbesar yakni 100.067 UMKM dengan Kecamatan Singosari sebagai kecamatan dengan jumlah UMKM terbesar yakni 23.894 (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang, 2024). Sebagai salah satu wilayah yang ada di Kecamatan Singosari, Kelurahan Losari sendiri terdapat lebih dari 50 UMKM yang telah memiliki sertifikat halal dan beberapa lainnya masih dalam proses pengajuan. Nilai tersebut tergolong tinggi karena Kelurahan Losari merupakan kelurahan dengan luas wilayah terendah yakni sebesar 119 ha dan juga dengan jumlah penduduk terendah di Kecamatan Singosari yakni sebesar 5460 jiwa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2021). Berdasarkan wawancara dan observasi awal ditemukan bahwa 90% pelaku UMKM di Kelurahan Losari telah memiliki sertifikat halal melalui Program SEHATI dan dari 20 pelaku UMKM yang dilakukan pengawasan label halal diketahui bahwa sebagian besar diantaranya mencantumkan label halal yang tidak sesuai ketentuan. Dimana beberapa diantaranya belum menampilkan label halal, masih menggunakan label halal yang lama, dan mencantumkan label halal yang tidak sesuai standar.

Tujuan penelitian ini adalah mengungkap proses sertifikasi halal dengan mekanisme *self-declare* dan penyebab kesalahan dalam penggunaan label halal pada UMKM di Kelurahan Losari. Diharapkan artikel ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan pelaku UMKM terkait proses sertifikasi halal dengan mekanisme *self-declare* serta memberikan informasi bagi pemangku kebijakan bahwa masih kurangnya pengetahuan UMKM dalam penggunaan label halal yang benar. Sehingga, diharapkan pemangku kebijakan dapat menentukan langkah tepat dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya pelaku usaha halal dalam penggunaan label halal Indonesia dengan tepat. Penulis belum menemukan penelitian dengan topik yang sama, dimana sebagian besar peneliti tidak membahas secara spesifik terkait kesalahan dalam penggunaan label halal. Diharapkan artikel ini juga dapat menjadi pemantik bagi penulis lain untuk melakukan penelitian dengan mengembangkan topik dan faktor yang diteliti.

TINJAUAN LITERATUR

Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah proses untuk memastikan bahwa suatu produk telah memenuhi standar halal dan telah diakui oleh pihak yang berwenang. Sedangkan, sertifikat halal diartikan sebagai suatu dokumen yang diterbitkan oleh lembaga Islam yang menjelaskan apakah produk yang tertera telah sesuai dengan standar Islam (Azizah, 2021). Produk yang telah memiliki sertifikat halal dikatakan sebagai produk halal karena telah memenuhi syariat Islam. Halal sendiri merupakan segala sesuatu yang dibolehkan, tidak mengandung transaksi yang dilarang oleh syariat, dan telah dilegitimasi oleh syariat untuk dapat melakukan hal tersebut. Sertifikasi halal dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), lembaga ini menerbitkan sertifikat halal setelah audit dilakukan untuk menilai dan memverifikasi bahwa suatu produk memenuhi standar halal yang dipersyaratkan (Abdallah, 2021). Sertifikasi halal tidak hanya terbatas pada satu aspek saja, melainkan harus dilihat secara menyeluruh, meliputi peran lembaga sertifikasi, perundang-undangan, standar dan pedoman halal, proses sertifikasi, acuan dan permasalahan hukum, serta tanda atau 'logo' halal (Othman et al., 2016). Sertifikasi halal menjadi jaminan bagi konsumen muslim untuk dapat memilih produk yang sesuai dengan syariat Islam (Jasman & Ariffin, 2021). Sertifikasi halal memberikan jaminan bahwa suatu produk dapat dikonsumsi atau digunakan oleh umat muslim tanpa perlu khawatir akan keamanan dan kebersihannya. Sertifikat halal merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi minat beli konsumen (Tumiwa et al., 2023). Sertifikasi halal, dari sudut pandang komersial, merupakan sumber keunggulan kompetitif yang memastikan diferensiasi dan kualitas produk (Hakim et al., 2022).

Sertifikat halal adalah legalisasi kehalalan produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 78 tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman dengan Pengelolaan, BPJPH diartikan sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Produk Jaminan Halal. Sedangkan, MUI merupakan lembaga yang memiliki wewenang dalam menerbitkan fatwa halal dalam Sidang Fatwa Halal sebagaimana amanat pasal 33 Undang-undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Menurut Nawangsari et al., (2023) yang melaporkan bahwa produk yang telah memperoleh sertifikat halal akan memperoleh kepercayaan dan keunggulan kompetitif di pasar. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kebijakan sertifikasi halal juga dapat mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas produk yang akan memberikan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing dan kepuasan konsumen. Selain itu, sertifikasi halal juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi minat beli konsumen (Tumiwa et al., 2023). Sertifikasi halal menjadi jaminan bagi konsumen muslim untuk dapat memilih produk yang

sesuai dengan syariat Islam (Jasman & Ariffin, 2021). Sertifikat halal juga akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal (El-Rahim et al., 2020).

Namun, kegagalan dalam pengendalian mutu produk UMK/UMKM di Indonesia menjadi topik penting karena kurangnya edukasi pelaku usaha dan pengawasan di lapangan (Rofiah et al., 2024). Produk halal dengan mekanisme *self-declare* memerlukan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan label halal maupun perubahan komposisi produk (Hasan et al., 2024). Lebih lanjut, Indonesia telah memiliki *platform online* terpusat untuk proses sertifikasi halal melalui BPJPH, namun proses implementasinya masih lambat khususnya di wilayah pedesaan. Hal tersebut menjadi salah satu tantangan utama bahwa masih perlunya sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha, terutama UMKM dalam pemanfaatan sistem digital untuk sertifikasi halal.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan UMKM sebagai “Sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.” Bank Dunia mengklasifikasikan UMKM dalam 3 jenis, yaitu: 1) usaha mikro (10 orang karyawan), 2) usaha kecil (30 orang karyawan), dan 3) usaha menengah (hingga 300 orang karyawan). Sedangkan, dalam perspektif usaha UMKM dibagi dalam 4 klasifikasi, yaitu: 1) UMKM sektor informal seperti pedagang kaki lima, 2) UMKM mikro, merupakan pelaku UMKM yang memiliki karakter pengrajin namun kurang memiliki spirit wirausaha dalam mengembangkan usahanya, 3) usaha kecil dinamis, merupakan golongan UMKM yang dapat berwirausaha dan bekerja sama dan ekspor, dan 4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang pandai berwirausaha dan mampu berubah menjadi usaha yang besar.

Tabel 1. Kriteria UMKM dan Usaha Besar berdasarkan Aset dan Omset

Sumber: (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia & Bank Indonesia, 2015)

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset	Omset
Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	Antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta	Antara Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar
Usaha Menengah	Antara Rp 500 juta – 10 miliar	Antara Rp 2,5 miliar hingga Rp50 miliar
Usaha Besar	Lebih dari 10 miliar	Lebih dari 50 miliar

Berdasarkan segi produk yang dihasilkan, UMKM memiliki sifat tersendiri antara lain: memiliki kualitas yang belum standar karena belum adanya teknologi yang memadai, keterbatasan desain produk karena pengetahuan dan pengalaman pelaku UMKM yang terbatas, keterbatasan jenis produk, harga dan kapasitas produk

yang terbatas, kurang standarnya bahan baku karena didapat dari asal yang berbeda, dan keberlanjutan dan kesempurnaan produk yang tidak terjamin.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Losari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang – Jawa Timur. Penelitian dilakukan secara bertahap selama 4 minggu yakni pada tanggal 9 Mei 2024 – 6 Juni 2024 dengan menyesuaikan kebutuhan data. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif deskriptif yang berupa kalimat dan gambar, tidak berupa angka. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelitian secara langsung kepada pihak penyelia halal, pelaku UMKM halal, dan konsumen melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data berupa data primer dan sekunder, data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung kepada pihak penyelia halal, pelaku UMKM halal, dan konsumen. Sedangkan, data sekunder diambil melalui internet yang meliputi peraturan terkait proses sertifikasi halal dan penggunaan label halal. Validasi data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknis. Teknik analisa data meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Untuk memperoleh informasi terkait penyebab masih banyaknya kesalahan pelaku UMKM penerima program SEHATI dalam mencantumkan label halal Indonesia pada kemasan produk, maka dilakukan wawancara kepada dua Pendamping PPH dari LPH UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, lima pelaku UMKM yang menerima program SEHATI, dan tiga konsumen produk UMKM yang bersertifikat halal di Kelurahan Losari.

Pemerintah mewajibkan UMKM untuk memiliki sertifikat halal per Oktober 2024, untuk mendorong tercapainya hal tersebut pemerintah memberikan program SEHATI bagi UMKM. Program tersebut telah diresmikan pada September 2021 dan akan berakhir pada Oktober 2024. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait proses SEHATI maka dilakukan wawancara dengan dua Pendamping PPH dari LPH UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pendamping PPH merupakan orang yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan produk pada pengajuan sertifikat halal *self-declare*. LPH sendiri merupakan suatu lembaga yang didirikan oleh pemerintah dan masyarakat melalui lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum, LPH melakukan pengujian halal untuk pengajuan sertifikat halal reguler. sebagaimana yang disampaikan oleh Pendamping PPH 1 yang mengatakan bahwa:

“Terdapat 2 metode pengajuan sertifikasi halal gratis yakni pengajuan reguler dan pengajuan self-declare. Dalam pengajuan

reguler, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang akan melakukan pengujian kehalalan produk. Sementara itu, pada pengajuan self-declare kehalalan produk didasari pada pernyataan pelaku usaha yang kemudian diverifikasi oleh pendamping PPH. Tugas seorang pendamping PPH tidak hanya dalam melakukan verifikasi dan validasi produk halal namun juga penyerahan sertifikat hingga pengawasan minimal 6 bulan dan maksimal 3 bulan sekali. Selain itu, pendamping halal juga diharuskan untuk melakukan edukasi terkait tampilan label halal yang sesuai ketentuan karena terdapat perubahan yang semula menggunakan label halal MUI sekarang menjadi label halal Indonesia.”

Beberapa persyaratan yang untuk mendaftar Program SEHATI yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama meliputi: produk menggunakan bahan yang dipastikan kehalalannya, memiliki omset maksimal Rp. 500.000.000, memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), memiliki fasilitas produksi dan/atau outlet paling banyak 1 lokasi, aktif melakukan produksi minimal 1 tahun sebelum pengajuan sertifikat halal, produk yang dihasilkan berupa barang, tidak menggunakan bahan berbahaya, dan sebagainya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pendamping PPH 2 yang mengatakan bahwa:

“Proses pengajuan sertifikat halal khususnya self-declare dapat dikatakan cukup mudah. Terdapat beberapa persyaratan untuk mengajukan permohonan sertifikat halal, seperti: bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya, produk yang dihasilkan berupa barang, tidak menggunakan bahan yang berbahaya, diharuskan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), dan lain-lain. Dikarenakan persyaratan keharusan memiliki NIB, ditemukan beberapa pelaku UMKM yang menolak untuk mengajukan permohonan sertifikat halal karena takut akan dikenakan pajak. padahal pajak baru diwajibkan untuk pelaku UMKM dengan omzet sebesar Rp. 500.000.000,-”

Pengawasan merupakan salah satu proses sertifikasi halal yang tidak boleh dilewatkan oleh Pendamping PPH dimana pengawasan seharusnya dilakukan minimal 6 bulan sekali atau maksimal 3 bulan sekali sebagaimana yang dikatakan oleh Pendamping PPH 1. Pengawasan label halal mencakup logo halal, nomor sertifikat halal, warna dan bentuk label halal Indonesia hingga kesesuaian dengan sertifikat halal, sebagaimana yang disampaikan oleh Pendamping PPH 2:

“Saat proses pengawasan, Pendamping PPH melakukan pengawasan terhadap label halal dan sertifikat halal. Untuk pengawasan label halal meliputi logo halal, nomor sertifikat halal, warna dan bentuk label halal. sedangkan, untuk pengawasan sertifikat halal meliputi nomor sertifikat, ketetapan halal komite/komisi fatwa, jenis produk, nama produk, nama pelaku usaha, alamat pelaku usaha, tanggal

diterbitkan, barcode tandatangan sertifikat halal, dan logo resmi balai sertifikasi elektronik.”

Berdasarkan wawancara dan observasi awal diketahui bahwa masih banyak pelaku UMKM bersertifikat halal di Kelurahan Losari yang masih mencantumkan label halal dengan tidak sesuai standar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pendamping PPH 1.

“Di Kelurahan Losari sendiri, dari total 20 pelaku UMKM yang dilakukan pengawasan, sebagian besar masih ditemukan kesalahan pada tampilan label halal. Sebagian besar diantaranya masih belum menampilkan label halal dengan bingkai. Ditemukan juga pelaku UMKM yang masih menggunakan label halal MUI (lama), dimana seharusnya produk yang telah menerima sertifikat halal dari BPJPH per 1 Maret 2022 diwajibkan untuk mencantumkan label halal Indonesia beserta nomor sertifikat halal. Bahkan ada yang belum menampilkan label halal pada produk yang telah terverifikasi halal. Hal ini tentu sangat disayangkan, karena pemerintah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk program ini. Satu merek dagang saja pemerintah harus mengeluarkan biaya sebesar 650.000 dan 150.000 untuk setiap menu yang didaftarkan.”

Dalam mencantumkan label halal Indonesia terdapat dua format yg dapat dipilih yaitu: format utama dan sekunder. Format utama label halal Indonesia dengan ketentuan nomor sertifikat halal terletak di bawah *logotype* halal Indonesia, ungu sebagai warna utama dan hitam atau putih sebagai warna sekunder apabila warna ungu tidak memungkinkan untuk digunakan. Sedangkan, untuk format label sekunder dengan ketentuan nomor Sertifikat Halal berada di sebelah kanan *logogram* dan terletak di bawah *logotype* halal Indonesia dengan pilihan warna yang sama seperti format label utama, sebagaimana yang dikatakan oleh Pendamping PPH 1.

“Label halal yang sesuai ialah label halal Indonesia yang diikuti Nomor Sertifikat Halal yang diawali huruf ID kemudian 17 angka lalu diberi bingkai. Untuk warna, pelaku UMKM dapat menyesuaikan dengan warna kemasan produk, pilihan warnanya yaitu ungu sebagai warna primer dan hitam atau putih sebagai warna sekunder. Pemerintah juga memberi pilihan untuk bentuk label halal Indonesia yaitu vertikal sebagai bentuk primer dan horizontal sebagai bentuk sekunder. Pilihan tersebut tentunya sebagai upaya untuk memudahkan pelaku UMKM dalam mencantumkan label halal yang tepat dan dapat disesuaikan dengan bentuk, ukuran, dan warna kemasan produk halal. Para pelaku UMKM dapat dengan mudah mengakses label halal yang sesuai standar melalui aplikasi SIHALAL dengan memilih bentuk dan warna label halal Indonesia yang sesuai dengan kemasan produk yang dimiliki kemudian diunduh lalu disunting untuk menambahkan Nomor sertifikat Halal yang dimiliki.”

Selanjutnya dilakukan wawancara dan observasi kepada enam pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikat halal melalui Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) dengan mekanisme *self-declare*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping PPH 1 diketahui bahwa tugas Pendamping PPH tidak hanya verifikasi dan validasi produk halal namun juga harus melakukan penyerahan sertifikat dan melakukan pengawasan minimal 6 bulan sekali dan maksimal 3 bulan sekali. Satu pelaku UMKM yang mengajukan permohonan sertifikat halal pada awal tahun 2022 yang juga merupakan salah satu orang pertama di Kelurahan Losari yang mengajukan permohonan sertifikat halal diketahui bahwa Pendamping PPH melakukan proses verifikasi, validasi, dan penyerahan sertifikat halal tanpa melakukan pengawasan. Kunjungan pengawasan ada setelah 2 tahun menerima Sertifikat Halal dan dilakukan oleh Pendamping PPH yang berbeda, sebagaimana yang dikatakan oleh pelaku UMKM 2.

“Saat proses pengurusan sertifikat halal, Pendamping PPH melakukan proses verifikasi dan validasi serta penyerahan sertifikat halal yang dilakukan di Kecamatan Singosari bersama dengan pelaku UMKM lain. Untuk pengawasan baru dilakukan kurang lebih 2 tahun setelah saya menerima sertifikat halal, pada saat itu pengawasan dilakukan oleh Pendamping Halal yang berbeda dengan saat verifikasi, validasi, dan penyerahan sertifikat.”

Tiga pelaku UMKM lain yang mengajukan permohonan sertifikat Halal pada waktu yang hampir bersamaan mengatakan bahwa Pendamping PPH hanya melakukan proses verifikasi dan validasi, sertifikat halal diperoleh pelaku UMKM melalui WhatsApp yang dikirim oleh Pendamping PPH dan pelaku UMKM lain mengaku mengunduh secara mandiri melalui aplikasi Sihalal. Sedangkan untuk proses pengawasan dilakukan oleh Pendamping PPH yang berbeda setelah 1,5 tahun mendapat sertifikat halal, sebagaimana yang disampaikan oleh Pelaku UMKM 2 yang mengatakan bahwa:

“Pendamping PPH yang pertama hanya melakukan verifikasi dan validasi produk halal. Sertifikat halal tidak diberikan langsung kepada saya, melainkan saya mengunduh sendiri melalui aplikasi Sihalal. Untuk pengawasan dilakukan oleh Pendamping PPH yang berbeda, dan pengawasan tersebut dilakukan sekitar 1,5 tahun setelah sertifikat halal saya terbit.”

Diketahui satu pelaku UMKM lain yang mengajukan permohonan sertifikat halal pada akhir tahun 2023 menerima proses verifikasi, validasi, penyerahan sertifikat, hingga pengawasan oleh Pendamping PPH yang sama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pelaku UMKM 3:

“Saya mengajukan permohonan sertifikasi halal pada akhir tahun 2023, kurang lebih 2 bulan setelah proses verifikasi dan validasi saya mendapat sertifikat halal. Penyerahan sertifikat halal dilakukan di Kelurahan Losari oleh Pendamping PPH yang sama saat proses

verifikasi dan validasi kemudian pendamping PPH juga melakukan pengawasan yang dilakukan pada bulan April 2024.”

Sebagaimana yang dikatakan oleh Pendamping PPH, masih terdapat kesalahan pelaku UMKM dalam mencantumkan label halal Indonesia. Dari 5 pelaku UMKM yang diwawancarai, hanya 1 pelaku UMKM yang sudah menampilkan label halal Indonesia sesuai standar, sebagaimana yang disampaikan oleh Pelaku UMKM 1.

“Saat dilakukan pengawasan, Pendamping PPH mengatakan bahwa label halal yang saya cantumkan sudah tepat. Sudah terdapat logo halal, nomor sertifikat halal, dan bingkai. Warna yang saya pilih juga sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu putih dengan latar hitam.”

Label halal Indonesia harus menampilkan logo halal, nomor sertifikat halal, dan bingkai dengan pilihan warna ungu, hitam, atau putih. Sementara itu, dua pelaku UMKM lain mengaku bahwa label halal Indonesia yang dicantumkan masih belum sesuai standar karena kurangnya bingkai. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pelaku UMKM 2.

“Pada saat kunjungan pengawasan, Pendamping PPH memeriksa label halal yang ada pada kemasan produk saya dan juga memeriksa sertifikat halal yang saya miliki. Pendamping PPH mengatakan bahwa label halal yang saya cantumkan masih kurang tepat karena masih kurangnya bingkai.”

Satu pelaku UMKM lain diketahui masih menggunakan label halal MUI, label halal MUI masih berlaku hingga tahun 2026 namun untuk pelaku usaha yang memperoleh sertifikat halal melalui BPJPH harus menampilkan label halal Indonesia beserta nomor sertifikat halal. Pelaku UMKM 4 mengatakan bahwa:

“Label halal yang saya cantumkan pada kemasan saat kunjungan pengawasan adalah label halal MUI. Saya tidak mengetahui bahwa label halal MUI sudah berganti menjadi label halal Indonesia.”

Berdasarkan Pendamping PPH diketahui bahwa pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikat halal wajib untuk mencantumkan label halal pada kemasan produknya. Namun, diketahui bahwa satu pelaku UMKM masih belum mencantumkan label halal Indonesia pada produknya. Sebagaimana dikatakan oleh Pelaku UMKM 5:

“Saat ada pengawasan yang dilakukan oleh Pendamping PPH, saya belum mencantumkan label halal pada kemasan produk yang saya jual. Saya masih menggunakan kemasan yang lama tanpa label halal.”

Terkait dengan pengetahuan tentang pencantuman label halal yang tepat, berdasarkan wawancara dengan 5 pelaku UMKM diketahui bahwa 1 pelaku UMKM

mengetahui hal tersebut saat mengikuti pelatihan dan seminar. Sementara itu, 4 pelaku UMKM lain mengaku baru mengetahui ketentuan-ketentuan tampilan label halal Indonesia yang tepat saat Pendamping PPH melakukan Pengawasan, sebagaimana yang dikatakan oleh Pelaku UMKM 2.

“Saya baru mengetahui bagaimana tampilan label halal yang tepat pada saat Pendamping PPH melakukan pengawasan. Sebelumnya saya belum menerima informasi terkait hal tersebut. Bahkan saya mengetahui terkait pergantian Logo Halal dari social media.”

Label halal Indonesia yang tepat dapat dengan mudah diunduh melalui aplikasi SIHALAL. Setelah mengunduh label halal Indonesia yang sesuai dengan kemasan produk, Pelaku UMKM hanya perlu menambahkan nomor sertifikat halal yang diawali dengan huruf ID kemudian diikuti dengan 17 angka nomor sertifikat halal. Berdasarkan wawancara dengan 5 pelaku UMKM diketahui bahwa seluruh pelaku UMKM tidak mengetahui terkait hal tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh pelaku UMKM 5.

“Saya tidak mengetahui bahwa label halal yang sesuai standar dapat diunduh melalui aplikasi SIHALAL, yang saya ketahui aplikasi tersebut hanya digunakan saat proses pengajuan saja.”

Selanjutnya wawancara dilakukan kepada konsumen dari produk-produk pelaku UMKM yang bersertifikat halal di Kelurahan Losari. Dua dari tiga konsumen mengetahui terkait pergantian label halal yang dilakukan pemerintah dan satu diantaranya mengetahui bahwa Pemerintah mewajibkan pelaku UMKM untuk memiliki sertifikat halal bagi produk usahanya. Namun ketiga konsumen yang diwawancara tidak mengetahui terkait ketentuan label halal Indonesia yang tepat, sebagaimana yang dikatakan oleh Konsumen 1

“Saya mengetahui bahwa pemerintah mengganti label halal yang semula bertuliskan MUI warna hijau dan kini berganti menjadi label halal Indonesia berwarna ungu. Saya juga mengetahui bahwa pelaku UMKM diwajibkan memiliki sertifikat halal berdasarkan informasi dari tetangga. Namun saya tidak mengetahui secara rinci bagaimana label halal baru yang tepat, yang saya tau label halal tersebut berwarna ungu dengan tulisan label halal Indonesia.”

Ketiga konsumen yang diwawancara mengaku tidak selalu membeli produk UMKM dengan label halal. Karena menurut mereka, umumnya produk UMKM menggunakan bahan yang halal dan tidak berbahaya, sebagaimana yang disampaikan oleh Konsumen 2.

“Saat membeli produk UMKM, saya tidak pernah melihat ada atau tidaknya label halal karena saya membeli berdasarkan tampilan, rasa, dan siapa yang membuat produk tersebut. Karena jika mengetahui yang membuat produk tersebut adalah orang yang menjaga


kebersihan dan seorang muslim maka itu sudah meyakinkan saya akan produk yang dijual.”

Meskipun ketiga konsumen tidak selalu membeli produk UMKM bersertifikat halal namun ketiga konsumen mengatakan bahwa sertifikat halal sangat bermanfaat, pembeli akan merasa aman karena produk yang dibeli terjamin kehalalannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Konsumen 3

“Meskipun saya tidak selalu membeli produk UMKM dengan sertifikat halal tetapi sertifikat halal sangat bermanfaat karena memberikan kepastian kepada konsumen bahwa produk yang dibeli merupakan produk yang halal.”

Pembahasan

Seluruh produk yang diperjual-belikan di Indonesia wajib bersertifikat halal sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa “Pemerintah mewajibkan seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal”. Adanya program SEHATI juga sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang berbunyi “Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024”. Program SEHATI diberikan kepada pelaku UMK (Usaha Mikro dan Kecil) melalui pengajuan *self-declare* sebagaimana Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang berbunyi “Produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal yang dapat didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil (*self-declare*)”. Pelaksanaan teknis pernyataan pelaku UMK mengacu pada Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku UMK yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha. Persyaratan untuk mendaftar program SEHATI mengacu pada Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 150 tahun 2022. Sementara itu, untuk panduan umum sertifikasi halal tertuang pada Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman dengan Pengolahan. Alur sertifikasi halal gratis dengan mekanisme *self-declare* disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Sertifikasi Halal Gratis dengan Mekanisme *Self-declare*

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia, (2022)

Kewajiban sertifikat halal sendiri merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan nilai jual produk, memperluas jangkauan produk hingga pasar halal global, memberikan kepercayaan kepada konsumen, dan memberikan jaminan hukum bahwa produk tersebut halal dan aman untuk dikonsumsi. Sebagaimana Kusjuniati (2022) yang mengatakan bahwa program SEHATI bagi pelaku UMKM merupakan langkah awal dalam mendukung eksistensi UMKM baik dalam negeri maupun secara global dimana kini *halal lifestyle* menjadi prioritas umat muslim dan langkah ini diharapkan akan menjadi jalan bagi Indonesia untuk menjadi pusat Industri Halal Dunia. Produk bersertifikat halal akan meningkatkan kepercayaan konsumen akan produk tersebut sehingga akan meningkatkan penjualan dan meningkatkan pangsa pasar khususnya bagi konsumen muslim (Vanny, 2023). Suatu produk yang telah memiliki sertifikat halal ditandai dengan adanya label halal yang dicantumkan pada kemasan produk. Setelah sebelumnya menggunakan label halal MUI, kini label halal Indonesia telah diresmikan dan berlaku sejak 1 Maret 2022 sebagaimana Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal. Penetapan label halal ini juga sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang berbunyi “BPJPH menetapkan bentuk label halal yang berlaku Nasional” dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produknya sebagaimana Pasal 25 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang berbunyi “Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal” dan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 yang berbunyi “1) Pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada produk yang telah mendapat sertifikat halal”. Label halal yang ditetapkan MUI masih dapat digunakan hingga tahun 2026 atau 5 tahun setelah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021

diundangkan. Namun, produk yang telah memperoleh sertifikat halal dari BPJPH per 1 Maret 2022 wajib mencantumkan label halal Indonesia beserta nomor sertifikat halal. Ketentuan-ketentuan dalam mencantumkan label halal Indonesia tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 145 Tahun 2022 tentang Penggunaan Logo Halal dan Label halal pada Produk yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal disajikan pada Gambar 2.

Pemerintah telah menuangkan ketentuan pencantuman label halal dalam suatu peraturan resmi, hal ini tentu menjadi kewajiban pelaku usaha yang telah bersertifikat halal untuk mencantumkan label halal sebagaimana peraturan yang ditetapkan. Pengawasan label halal yang dilakukan Pendamping PPH sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 95 Poin D Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 yang berbunyi “BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH. Pengawasan JPH dilakukan terhadap: d. Pencantuman label halal”. Dikeluarkannya peraturan tersebut menunjukkan bahwa pencantuman label halal menjadi hal yang penting agar pelaku usaha dapat mencantumkan label halal yang sesuai standar sebagaimana dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 145 Tahun 2022 tentang Penggunaan Logo Halal dan Label Halal pada Produk yang Telah Memperoleh sertifikat Halal. Kompetensi Pendamping PPH dalam mekanisme *self-declare* mulai tahap verval hingga pengawasan merupakan faktor krusial karena Pendamping PPH merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan verifikasi dan validasi (verval) kehalalan produk serta membimbing pelaku UMKM dalam memahami Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) (Lutfika et al., 2023).



Gambar 2. Panduan Penggunaan Label Halal Indonesia
 Sumber: Keputusan Kepala BPJPH Nomor 145 Tahun 2022

Pengawasan label halal terbukti penting karena masih banyaknya pelaku UMKM bersertifikat halal di Kelurahan Losari yang masih menampilkan label halal yang tidak sesuai standar. Diketahui bahwa penyebab terjadinya hal tersebut karena Pendamping PPH kurang maksimal dalam memberikan informasi terkait pencantuman label halal Indonesia, dimana Pendamping PPH baru memberikan informasi terkait hal tersebut pada saat proses pengawasan. Seharusnya, Pendamping PPH dapat melakukan edukasi saat proses verval dan penyerahan sertifikat agar tidak ada pelaku UMKM yang mencetak kemasan dengan mencantumkan label halal yang tidak sesuai standar. Peneliti menilai, faktor lain yang menjadi penyebab masih banyaknya pelaku UMKM yang mencantumkan label halal tidak sesuai standar adalah karena pelaku UMKM cenderung memiliki ketrampilan yang rendah dalam menggunakan teknologi. Diketahui bahwa label halal yang sesuai standar beserta peraturan terkait dapat diunduh pada aplikasi SIHALAL. Namun, kelima pelaku UMKM tidak mengetahui terkait hal tersebut. Peneliti menduga ketidaktahuan tersebut karena pelaku UMKM merupakan ibu-ibu berusia 40 – 50 tahun dimana cenderung memiliki keterbatasan dalam menggunakan teknologi. Hal tersebut sejalan dengan Rofiah et al., (2024) yang melaporkan bahwa kegagalan dalam pengendalian mutu produk UMK/UMKM di Indonesia menjadi topik penting karena kurangnya edukasi pelaku usaha dan pengawasan di lapangan. Produk halal dengan mekanisme *self-declare* memerlukan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan label halal maupun perubahan komposisi produk (Hasan et al., 2024). Lebih lanjut, Indonesia telah memiliki platform *online* terpusat untuk proses sertifikasi halal melalui BPJPH, namun proses implementasinya masih lambat khususnya di wilayah pedesaan. Hal tersebut menjadi salah satu tantangan utama bahwa masih perlunya sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha, terutama UMKM dalam pemanfaatan sistem digital untuk sertifikasi halal.

Meskipun label halal Indonesia dapat diunduh melalui aplikasi SIHALAL namun ketidaktahuan pelaku UMKM akan hal tersebut menjadikan mereka memilih untuk mengunduh dari laman di internet tanpa mengetahui bahwa label halal tersebut benar atau tidak. Perbedaan antara logo halal Indonesia yang hanya mencakup logo halal dan kata Indonesia dengan label halal Indonesia yang mencakup logo halal, kata Indonesia, nomor sertifikat halal, dan bingkai diduga menimbulkan kebingungan bagi konsumen. Peneliti menilai bahwa kedua hal tersebut menjadi alasan pelaku UMKM memilih mencantumkan logo halal tanpa mengetahui bahwa label dan logo halal adalah dua hal yang berbeda. Dibuktikan dengan mayoritas kesalahan pencantuman label terdapat pada kurangnya bingkai dan nomor sertifikat halal. Dimana bingkai pada label halal Indonesia tidak terlihat sebagai satu kesatuan dengan logo halal itu sendiri, berbeda dengan label halal MUI. Komentar kurang baik lainnya datang dari anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menilai bahwa label halal yang baru tidak lebih baik dari label halal lama karena tidak memberi kepastian halal dari segi tampilan yang ditakutkan akan merugikan konsumen (Aditya & Prabowo, 2022). Label halal negara-negara di Asia Tenggara disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Label Halal Negara-negara di Asia Tenggara

Sumber: GoodStats (2022)

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa pada label halal Indonesia, kata halal yang dituliskan dalam huruf Arab tidak terbaca jelas berbeda dengan kata Halal pada 8 label halal negara lain meskipun dalam pandangan lain, kata Halal pada label halal Indonesia menunjukkan budaya bangsa. Disisi lain, bingkai pada label halal Indonesia tidak terlihat sebagai satu-kesatuan dengan Logo Halal itu sendiri, terlihat jelas berbeda dengan 8 label halal dari negara lain yang terlihat menjadi satu-kesatuan dengan kata Halal. Menurut Ainun Najib Kader NU dan Praktisi Teknologi, label halal Thailand dinilai paling efektif dibanding label halal Negara ASEAN lain termasuk Indonesia (Michella, 2022). Pencantuman label halal yang tepat juga diharapkan dapat menghilangkan keraguan konsumen dalam membeli suatu produk. Dimana jika diketahui suatu produk mencantumkan label halal yang tidak sesuai standar maka akan muncul keraguan konsumen apakah pelaku usaha memang benar-benar mengajukan permohonan sertifikat halal atau hanya mengambil label halal di internet lalu mencantumkan pada kemasan produknya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab masih banyaknya pelaku UMKM yang belum menampilkan label halal sesuai standar adalah karena kurangnya edukasi dan informasi dari Pendamping PPH terkait hal tersebut. Dimana Pendamping PPH baru menginformasikan terkait pencantuman

label halal yang sesuai standar saat proses pengawasan. Faktor lain yang menjadi penyebab adalah kurangnya ketrampilan pelaku UMKM dalam menggunakan teknologi. Diketahui bahwa label halal dapat diunduh melalui aplikasi SIHALAL yang dimiliki oleh seluruh pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikat halal. Namun, pelaku UMKM tidak mengetahui terkait hal tersebut.

Saran

Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan edukasi kepada pelaku UMKM halal khususnya terkait penggunaan label halal yang tepat. Bagi peneliti lain diharapkan dapat melakukan penelitian dengan mengembangkan topik menggunakan faktor-faktor lain yang belum diteliti oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, A. (2021). Has the Lack of a Unified Halal Standard Led to a Rise in Organised Crime in the Halal Certification Sector? *Forensic. Sci.*, 1, 181–193.
- Aditya, N. R., & Prabowo, D. (2022). Soal Label Halal Baru, Anggota DPR: Tak Cukup Beri Kejelasan dari Segi Visual . *Kompas*.
- Astuti, R., & Hakim, M. A. (2021). Pengaruh Label Halal dan Ketersediaan Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada 212 Mart di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 4(1), 1–10.
- Azizah, S. N. (2021). Online Traceability of Halal Food Information to Protect Muslim Consumers in the Cyber Era. *International Journal of Cyber Criminology*, 15(2), 1–17.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2024). *Distribusi Sertifikat Halal per Provinsi*. [Http://Olap.Halal.Go.Id/Public/Dashboard/93784e9b-386a-4806-8aac-F7137c150c15](http://Olap.Halal.Go.Id/Public/Dashboard/93784e9b-386a-4806-8aac-F7137c150c15).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. (2021). *Kecamatan Singosari dalam Angka*.
- Dinar Standard. (2024). *State of the Global Islamic Economy Report*.
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang. (2024). *Total UMKM Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 - 2024*. https://Data.Diskopukm.Jatimprov.Go.Id/Satu_data/Statistik.
- El-Rahim, I. H. A. A., Spear, S., & Al-Teinaz, Y. R. (2020). *The Halal Food Handbook*. Wiley.
- Fauzia, M., & Prabowo, D. (2022). Label Halal Indonesia: Berlaku Nasional Gantikan Label Halal MUI, Tuai Kritik Lantaran Dianggap Jawa Sentris Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Label Halal Indonesia: Berlaku Nasional Gantikan Label Halal MUI, Tuai Kritik Lantaran Dianggap Jawa Sentris.” *Kompas*.

- Hakim, B. A., Mujahidah, A. S., & Rusydiana, A. S. (2022). SENTIMENT ANALYSIS ON HALAL CERTIFICATION ANALISIS SENTIMEN SERTIFIKASI HALAL. *JURNAL HARMONI*, 21(1), 78–93.
- Harris, A. (2023). Palsukan Label Halal, Denda Rp2 Milyar. *Radio Republik Indonesia*.
- Hasan, A. R., Syahiran, M., & Latif, A. (2024). Towards a Holistic Halal Certification Self-Declare System: An Analysis of Maqāṣid al-Sharī‘ah-Based Approaches in Indonesia and Malaysia. *MAZAHIB: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* , 23(1), 41–78.
- Indah. (2023). *Sertifikasi Halal Gratis 2023 Dibuka, Ada 1 Juta Kuota*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Jasman, N. A. B., & Ariffin, N. H. B. M. (2021). A Proposed of Halal Food Supply Chain Traceability Model. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN ECONOMICS AND MANAGEMENT SCIENCES*, 10(3), 366–380.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Alur Sertifikasi Halal melalui Self Declare*. <https://kemenag.go.id/nasional/ini-syarat-daftar-sertifikasi-halal-gratis-kategori-quotself-declarequot-4b6skv>.
- Kementerian Agama RI. (2017). *Negara dan Sertifikasi Halal Indonesia*. <https://kemenag.go.id/opini/negara-dan-sertifikasi-halal-indonesia-cfxy63>.
- Kusjuniati. (2022a). UMKM Indonesia Menuju Industri Halal Dan Go Digital Dalam Memasuki Pasar Global. *JURNAL WIDYA BALINA*, 7(2), 462–468.
- Kusjuniati. (2022b). UMKM Indonesia Menuju Industri Halal Dan Go Digital Dalam Memasuki Pasar Global. *JURNAL WIDYA BALINA*, 7(2), 462–468.
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, & Bank Indonesia. (2015). *PROFIL BISNIS USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)*.
- Lutfika, E., Amalia, L., Mardinah, Desinthya, N. P., Lubis, B., Tsurayya, E. A., & Al Fathan, R. (2023). *Panduan Pendamping Proses Produk Halal*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Masdurohatun, A., & Lena. (2023). The Urgency of Halal Product Certificates in the Context of Consumer Protection. *Atlantis Press*, 144–154.
- Maulana, D. F., Makhrus, & Hasanah, H. (2022). The Urgency of MUI Halal Fatwa about Food, Beverage, Medicine and Cosmetic Products for the Consumer Protection. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* , 5(2), 199–2022.
- Michella, W. (2022). Perbandingan Negara di ASEAN, Ainun Najib: Logo Halal Thailand Paling Efektif. *SindoNews*.
- Nawangsari, E. R., Yusuf, R. R., & Anggora, D. (2023). *Halal Certification Policy*. MEGA PRESS NUSANTARA.

- Pamuji, S. (2023). Temukan Pelanggaran, BPJPH Cabut Sertifikat Halal Nabidz. *Kementerian Agama Republik Indonesia*.
- Paujiah, R., Kosim, A. M., & Gustiawati, S. (2020). Pengaruh Bauran Pemasaran Syariah dan Label Halal terhadap Keputusan Pembelian. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 144–163.
- Qomaro, G. W. (2023). TANGGUNG JAWAB HUKUM LABELISASI HALAL PELAKU UMKMPANGAN OLAHAN KEMASAN DI BANGKALAN. *JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN*, 10(1), 51–63.
- Rofiah, K., Safira, M. E., & Rosele, M. I. (2024). The Effectiveness of Accelerating Halal Product Certification: Regulations and Companions. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 4(2), 449–476.
- Sahuri, A. (2023). The Urgency Of Including The Halal Label On Products Sold In The Marketplace For The Convenience Of Muslim Consumers. *International Conference of Humanities and Social Science (ICHSS)*, 3, 281–295.
- Tumiwa, R. A. F., Ningsih, G. M., Romarina, A., Setyadjit, Slamet, B., Waruwu, E., Le, M., & Utomo, Y. T. (2023). Investigating halal food Supply chain management, halal certification and traceability on SMEs performance . *Uncertain Supply Chain Management*, 11, 1889–1896.
- Vanny, S. S. (2023). PROBLEM AND BENEFITS OF HALAL CERTIFICATION FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs) IN BANGKALAN REGENCY IN REVIEW OF LAW NO.33 OF 2014. *Annual Conference on Islamic Economic and Law*, 6, 326–342.
- World Population Review. (2024). *Indonesia Population 2024*. <https://Worldpopulationreview.com/Countries/Indonesia-Population>.